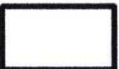
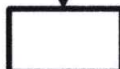
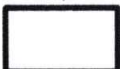


	PENILAIAN PEMBELAJARAN		
	No. Dokumen: 295/1.0/6-5/STIKes-BUP/IX/2022	No Revisi: -	Halaman : ...3... Halaman
STANDARD OPERATIONAL PROCEDURE	Tanggal Mulai Berlaku : 30 September 2021	Ditetapkan di Pati Ketua STIKes Bakti Utama Pati  Irfana Tri Wijayanti, S.Si.T., M.Kes., M.Kebsy NPP. 12005023	
PENGERTIAN	1. Penilaian pembelajaran merupakan proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengukur pencapaian hasil belajar mahasiswa. 2. Instrumen penilaian merupakan alat yang digunakan untuk mengukur capaian pembelajaran (rubrik, soal, lembar observasi, dsb). 3. RPS merupakan dokumen rencana pembelajaran semester yang memuat strategi, metode, dan bentuk penilaian. 4. Program studi adalah pimpinan program studi yaitu Ketua Program studi dan sekretaris program studi; 5. Dosen pengampu adalah dosen yang diberikani tugas mengajar/membimbing mahasiswa dengan tujuan membantu mahasiswa menyelesaikan studi dengan cepat dan efisien sesuai dengan kondisi dan potensi individual dari masing-masing mahasiswa.		
TUJUAN	Menetapkan langkah-langkah yang sistematis dalam pelaksanaan penilaian pembelajaran untuk menjamin bahwa proses dan hasil belajar mahasiswa diukur secara objektif, adil, transparan, dan akuntabel sesuai dengan capaian pembelajaran lulusan (CPL), rencana pembelajaran semester (RPS), dan prinsip penilaian.		
RUANG LINGKUP	Kegiatan penilaian pembelajaran yang dilakukan oleh dosen pada semua mata kuliah di program studi, meliputi: 1. Penilaian proses (formatif) 2. Penilaian hasil (sumatif) 3. Pengolahan nilai akhir dan pelaporannya		
UNIT TERKAIT	1. Ketua Program Studi 2. Koordinator mata kuliah 3. Dosen Pengampu		
KETENTUAN PENILAIAN	1. Bobot penilaian sesuai yang tercantum dalam RPS. 2. Nilai diolah secara transparan, menggunakan bukti asesmen yang terdokumentasi. 3. Skala nilai dan konversi angka huruf mengacu pada pedoman akademik institusi. 4. Mahasiswa berhak mengajukan klarifikasi nilai dalam waktu maksimal 7 hari setelah pengumuman.		
STANDAR PROSEDUR PELAKSANAAN	1. Perencanaan Penilaian Dosen menyusun rencana penilaian sesuai RPS, termasuk jenis, bobot, dan instrumen penilaian (kuis, tugas, proyek, UTS, UAS, dsb) 2. Penyusunan instrumen Dosen membuat instrumen penilaian yang sesuai dengan CPL dan indikator pencapaian, disertai rubrik penilaian		

	3. Pelaksanaan Penilaian Penilaian dilakukan sesuai jadwal dan metode yang ditetapkan (ujian, proyek, observasi, portofolio, dsb) tertuang di dalam RPS dan kontrak pembelajaran. 4. Pemberian umpan balik Dosen memberikan umpan balik kepada mahasiswa mengenai hasil penilaian dan cara peningkatan capaian belajar 5. Rekapitulasi dan pengolahan nilai Nilai dari berbagai komponen penilaian diolah sesuai bobot dan ditentukan nilai akhir 6. Validasi penilaian Koordinator atau Kaprodi melakukan verifikasi kesesuaian nilai dengan bukti asesmen dan RPS 7. Pelaporan Nilai Dosen mengumpulkan nilai akhir ke ketua program studi untuk dapat diberikan ke BAAK untuk diinput didalam sistem (SIKAD) 8. Evaluasi dan Tindak Lanjut a. Program studi melakukan evaluasi hasil penilaian pembelajaran untuk meninjau ketercapaian CPL dan efektivitas metode penilaian. b. Hasil evaluasi digunakan sebagai bahan perbaikan kurikulum, RPS, dan strategi pembelajaran pada semester berikutnya.
REFERENSI	1. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; 2. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan; 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan 6. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi; 7. Surat Keputusan Kemenristekdikti Nomor 894/KPT/I/2018 tentang Perubahan bentuk Akademi Kebidanan Bakti Utama Pati di Kabupaten Pati menjadi Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Bakti Utama Pati di Kabupaten Pati yang diselenggarakan oleh Yayasan Pratini Soedarsono; 8. Pedoman Penilaian Hasil Pembelajaran Program Studi Diploma Tiga Kebidanan Tahun 2022

	Uraian Kegiatan	Pelaksana			Bobot		
		Koordinator	Dosen Pengampu	Kaprodi	Kelengkapan	Waktu	Output
1	Perencanaan penilaian		  		RPS	1 Hari	Tersusunnya dokumen RPS
2	Penyusunan instrumen				Kontrak pembelajaran, Blueprint penilaian, Rubrik penilaian	1 Hari	Adanya kontrak pembelajaran, Blueprint penilaian, Rubrik penilaian
3	Pelaksanaan Penilaian				Kontrak pembelajaran, Blueprint penilaian, Rubrik penilaian	1 Hari	Adanya kontrak pembelajaran, Blueprint penilaian, Rubrik penilaian
4	Pemberian umpan balik				Bukti dokumen kerja berupa penugasan dan diskusi di kelas/ e-learning	1 Hari	Adanya bukti dokumen kerja berupa penugasan dan diskusi di kelas/ e-learning
5	Rekapitulasi dan pengolahan nilai				Rekapitulasi nilai mata kuliah	1 Hari	Adanya rekapitulasi nilai mata kuliah
6	Validasi penilaian				Pengesahan nilai mata kuliah	1 Hari	Pengesahan nilai mata kuliah
7	Pelaporan Nilai				Hasil Nilai Akhir	1 Hari	Pelaporan di BAAK